BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIKOM

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah meningkatkan pengawasan administrasi terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas kewajibannya memasukkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam pembayaran wajib pajak.
2. Prosedur Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diterapkan merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pemerikasaan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mempertanggung jawabkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sehingga dapat membantu pimpinan dan pihak – pihak yang terkait dalam penerimaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4.2 Saran

Pada umumnya prosedur penerimaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SPT Masa PPnBM) Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees pada saat ini telah terlaksana cukup baik, tetapi untuk meningkatkan pengendalian intern pada prosedur penerimaaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (SPT Masa PPnBM), penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diperlukan penanganan yang lebih berhati-hati dan teliti, karena dengan adanya penanganan tersebut dapat menunjang kelancaran usaha dan kegiatan kerja.
2. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan kewajibannya dalam membayar Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), menggunakan lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak terdapat dalam formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 (SPT Masa PPN), sehingga menggunakan formulir yang berbeda.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM